



PUTUSAN
Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Rbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Xxxxx als. Xxxxx Bin (alm.) Xxxxx
2. Tempat lahir : Rembang
3. Umur/Tanggal lahir : 59 tahun/xxxxx
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Xxxxx
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 02 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan PU sejak tanggal 03 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 06 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024

Terdakwa didampingi Sdr. Setyo Langgeng, S.H.,M.H., Advokat/Pengacara yang bertempat tinggal di Jl.PB.Sudirman, No.24, Rembang Jawa Tengah berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum No. 14/Pid.Sus/2024/PN Rbg tertanggal 27 Februari 2024

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Rbg tanggal 20 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Rbg tanggal 20 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Rbg



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa XXXXX ALIAS XXXXX BIN ALM XXXXX terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal **Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Perubahan kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa XXXXX ALIAS XXXXX BIN ALM XXXXX dengan pidana penjara selama 6 **(Enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan menjatuhkan pidana denda sebesar **Rp.5.00.000.000,- (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan** Kurungan.

3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

- 1 (satu) potong kaos lenga pendek warna hijau merah.
- 1 (satu) potong celana pendek warna hijau.
- 1 (satu) potong celana dalam warna putih.
- 1 (satu) potong kaos singlet warna putih.

DIKEMBALIKAN PADA SAKSI KORBAN XXXXX

- 1 (satu) unit SPM Merk: HONDA, Type: NF12A1CF M/T, No.Ka: MH1JBG113DK121303, No.Sin: JBG1E-1120186, Warna: Hitam, No.Pol: XXXXX, a.n XXXXX, alamat: xxx.



- 1 (satu) buah STNK SPM Merk: HONDA, Type: NF12A1CF M/T, No.Ka: MH1JBG113DK121303, No.Sin: JBG1E-1120186, Warna: Hitam, No.Pol: XXXXX, a.n XXXXX, alamat: Dsxxx.
- 1 (satu) buah kunci kontak SPM.

DIKEMBALIKAN PADA TERDAKWA

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, maka dari itu Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **XXXXX ALS XXXXX BIN ALM XXXXX telah melakukan beberapa kali perbuatan, pertama kali** pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023 bertempat di belakang rumah saksi korban turut tanah Xxxxx, **Kedua** pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 sekira pukul 16.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023, bertempat di kamar milik saksi Xxxxx turut Tanah Xxxxx xxxx Kabupaten REmbang , atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023, sekira jam 13.30 Wib, terdakwa melihat anak korban Xxxxx Xxxxx yang amish berusia 11 berdasarkan akta kelahiran Nomor 7171/2012 dari Dinas Kependudukan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan Sipil kabupaten Rembang bahwa anak korban lahir pada 13 November 2012, sedang main hujan-hujan dan menggunakan kos dalam saja sehingga kelihatan menerawang dan menjadikan terdakwa menjadi terangsang kemudian ketika anak korban hendak ganti baju di belakang rumah kemudian terdakwa mendekati anak korban dan terdakwa bertanya “*kue jaman cilik weruh bapakem ?* (kamu waktu kecil pernah tahu bapak kamu ?) kemudian setelah itu terdakwa memberikan jajan berupa permen dan uang Rp 5000,- (lima ribu rupiah) pada anak korban, selanjutnya terdakwa mengatakan “*tak ambung yo nduk* (Ia/Tersangka cium ya dik, setelah itu terdakwa langsung mencium pipi kanan dan kiri anak korban.

Bahwa Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa yang berada di rumah anak korban langsung masuk kedalam rumah dan melihat anak korban sedang tiduran di dalam kamar milik ibunya yakni saksi Xxxxx sedang main HP selanjutnya terdakwa langsung masuk dan mendekati anak korban dan menanyakan “*MBAK EM NING NDI?*” (mbakmu kemana) kemudian dan dijawab oleh anak korban “*NIK KAMAR*” (di kamar), Kemudian terdakwa memberi anak korban uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan setelah diterima terdakwa menyuruh anak korban turun dari kasur dan berdiri kemudian setelah itu terdakwa mencium pipi anak korban dan terdakwa merangkul anak korban dengan tangan kiri sedang tangan kanan terdakwa dimasukan kedalam celana anak korban dan terdakwa mainkan alat kelamin anak korban dengan cara mengelus-elus menggunakan jari telunjuk dan tengah kurang lebih selama ± 5 menit sambil berkata “*AHHH ENAKEEEE..*” Setelah selesai terdakwa mengatakan “*OJO KONDO IBUMU LHO YOO*”, kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah

- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 400.7.10.5/48/XII/2023 tanggal 14 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh RSUD dr. R. SOETRASNO Rembang.- yang ditandatangani oleh dr Sri Sumarsi SpOG sebagai dokter pemeriksa dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

➤ **Pemeriksaan Fisik :**

Keadaan umum baik, sadar, tekanan darah tidak diukur, nadi delapan puluh kali per menit, pernapasan dua puluh kali per menit, suhu badan tiga puluh enam koma enam derajat Celcius, Glasgow Coma Scale lima belas.

- Kepala : Tidak tampak tanda-tanda kekerasan. -----
- Badan : Tidak tampak tanda-tanda kekerasan. -----
- Leher : Tidak tampak tanda-tanda kekerasan. -----

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tangan : Tidak tampak tanda-tanda kekerasan. -----

- Kaki : Tidak tampak tanda-tanda kekerasan. -----

➤ **Pemeriksaan** :

Obstetri:-----

• Inspeksi vagina (alat kelamin):-----

- Robekan pada hymen (selaput dara), warna merah, diarah jam tujuh, tidak sampai dengan dasar.-----

➤ **Dilakukan Pemeriksaan** :

• Swab vagina : Tidak ditemukan sperma (hasil terlampir).-----

• Test kehamilan: - / negatif (hasil terlampir).-----

• USG (Ultrasonografi): dalam batas normal (hasil terlampir).---

KESIMPULAN : Robekan pada hymen (selaput dara), arah jam tujuh, tidak sampai dengan dasar, akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Perubahan kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anak Xxxxx tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Anak Xxxxx menerangkan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap dirinya sebanyak dua kali, yaitu pada tanggal 2 Desember 2023 dan 9 Desember 2023 di rumahnya di Xxxxx;

- Bahwa pada tanggal 2 Desember 2023, sekitar pukul 13.30 WIB, ketika Saksi Anak sedang bermain sendirian di belakang rumah, Terdakwa memanggilnya, menanyakan apakah Saksi Anak pernah menelepon bapaknya, kemudian memberikan 3 buah permen dan uang Rp. 5.000,-. Terdakwa lalu menciumi pipi kanan kiri dan kening Saksi Anak;

- Bahwa pada tanggal 9 Desember 2023, sekitar pukul 13.00 WIB, ketika Saksi Anak sedang bermain handphone di dalam kamar sambil tiduran, Terdakwa masuk ke dalam kamar, menanyakan keberadaan Mbak Em,

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu memberikan uang Rp. 10.000,-. Terdakwa kemudian menyuruh Saksi Anak berdiri, mencium pipinya sambil memegang kedua tangan Saksi Anak, kemudian memasukkan jari tengahnya ke dalam vagina Saksi Anak selama kurang lebih 10 menit sambil berkata "Ahhh Enakee";

- Bahwa setelah selesai, Terdakwa mengatakan "Ojo kondo sopo-sopo lho yoo" dan pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa Saksi Anak merasa sakit dan perih setelah Terdakwa memasukkan jarinya ke dalam kemaluannya;
- Bahwa selang beberapa saat kakak perempuan Saksi Anak langsung masuk kedalam kamar dan bertanya "Kue Mau diapakno Ae Karo Mbah Wo" dan Saksi Anak menceritakan apa yang dialami;
- Bahwa Saksi Anak sempat dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa;
- Bahwa Terdakwa sering datang ke rumah Saksi Anak setiap hari Sabtu untuk bekerja sebagai pedagang barang rumah tangga keliling (mending);
- Bahwa sebelum kejadian yang dilaporkan, Terdakwa sudah dua kali melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi Anak;
- Bahwa Saksi Anak tidak takut kepada Terdakwa karena sering diberi uang;
- Bahwa Saksi Anak mengenali barang bukti berupa pakaian yang dikenakannya dan Terdakwa saat kejadian, serta sepeda motor Honda NF12A1CF M/T dengan nomor polisi XXXXX milik Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Xxxxx dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Xxxxx adalah ibu kandung Saksi Anak dan bekerja di pabrik Suklin;
- Bahwa Saksi Xxxxx tidak berada di rumah saat kejadian;
- Bahwa pada tanggal 9 Desember 2023, pukul 16.30 WIB, setelah pulang kerja, Saksi Xxxxx diberitahu oleh anaknya, Xxxxx, bahwa Terdakwa telah mencium pipi dan memasukkan jari tangan ke dalam vagina Saksi Anak di dalam kamar;
- Bahwa Saksi Xxxxx menanyakan langsung kepada Saksi Anak dan dibenarkan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Saksi Anak tidak pernah bercerita sebelumnya kepada Saksi Xxxxx mengenai perbuatan Terdakwa;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi dari Saksi Anak, Terdakwa telah tiga kali melakukan perbuatan cabul, namun yang ketiga kali gagal karena Saksi Anak tidak berada di kamar dan Terdakwa diketahui oleh Saksi Xxxxx;
- Bahwa Saksi Xxxxx melaporkan kejadian ini ke Polsek Rembang bersama anaknya, Xxxxx, dan saudaranya, Xxxxx;
- Bahwa Saksi Xxxxx membawa Saksi Anak ke rumah sakit untuk diperiksa dua hari setelah laporan polisi dibuat;
- Bahwa Saksi Xxxxx berharap Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa Saksi Xxxxx mengenali barang bukti berupa pakaian yang dikenakan Saksi Anak dan Terdakwa saat kejadian, serta sepeda motor Honda NF12A1CF M/T dengan nomor polisi XXXXX milik Terdakwa.
- Bahwa Rumah Saksi dengan rumah saudara Xxxxx jauh beda Desa.
- Bahwa Saksi Anak yang bernama Xxxxx Xxxxx lahir pada tanggal 13 November 2012;

Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Xxxxx Binti Xxxxx dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Xxxxx Binti Xxxxx adalah kakak kandung Saksi Anak dan sedang menempuh pendidikan S2 di Unnes;
- Bahwa Saksi Novia baru pulang ke rumah karena sedang libur kuliah;
- Bahwa pada tanggal 9 Desember 2023, Saksi Novia melihat dari kaca luar kamar bahwa Terdakwa sedang menciumi Saksi Anak dan memasukkan tangannya ke dalam celana Saksi Anak di dalam kamar;
- Bahwa Saksi Novia tidak berteriak karena takut diapa-apakan oleh Terdakwa dalam keadaan rumah yang sepi;
- Bahwa Saksi Novia mengetahui kejadian pertama dari cerita Saksi Anak, yaitu Terdakwa memberikan permen dan uang Rp. 5.000,- lalu mencium Saksi Anak;
- Bahwa Saksi Novia melaporkan kejadian ini ke Polsek Rembang bersama ibunya, Xxxxx, dan pamannya, Xxxxx;
- Bahwa Saksi Novia mengenali barang bukti berupa pakaian yang dikenakan Saksi Anak dan Terdakwa saat kejadian, serta sepeda motor Honda NF12A1CF M/T dengan nomor polisi XXXXX milik Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Rbg



4. **Saksi Xxxxx Binti (Alm) Xxxxx** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Xxxxx Binti (Alm) Xxxxx adalah tetangga Saksi Xxxxx dan mengasuh Saksi Anak saat orang tuanya bekerja;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 pukul 12.30 WIB, Saksi Xxxxx melihat Terdakwa duduk di belakang rumahnya dan ikut bergabung mengobrol dengan Saksi Xxxxx dan keponakannya;
- Bahwa selang beberapa saat, Saksi Xxxxx melihat Terdakwa mengintip ke jendela rumah Saksi Xxxxx. Saksi Xxxxx lalu memanggil anak pertama Saksi Xxxxx untuk menanyakan apakah ibunya sudah berangkat kerja, namun tidak ada jawaban;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke warung di dekat lokasi dan Saksi Xxxxx bersama keponakannya juga pergi;
- Bahwa pada pukul 17.00 WIB, ketika Saksi Xxxxx pulang kerja, Saksi Xxxxx menceritakan kepada Saksi Xxxxx bahwa Terdakwa mencium dan memberi uang Rp. 10.000,- kepada Saksi Anak. Saksi Xxxxx menjawab "Heh Paling Mbah Wo gur Mbedo Xxxxx Tog";
- Bahwa pada pukul 17.30 WIB, ketika Saksi Xxxxx sedang memandikan cucunya di rumah, Saksi Anak datang dan menceritakan bahwa Terdakwa telah menciumnya, membuka celananya, memegang kemaluannya, dan memberinya uang Rp. 10.000,- sambil berkata "ojo kandakno ibuk.em lho". Saksi Xxxxx kemudian menyuruh Saksi Anak untuk pulang dan bercerita kepada ibunya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 pukul 13.15 WIB, Saksi Xxxxx melihat Terdakwa masuk ke dalam rumah milik Saksi Xxxxx. Karena takut terjadi kejadian yang serupa, Saksi Xxxxx langsung pergi memanggil kakaknya yang bekerja dan mengajaknya pulang;
- Bahwa ketika sampai di rumah Saksi Xxxxx, mereka melihat Terdakwa keluar sambil membetulkan celananya. Saksi Xxxxx bertanya "Ewuh opo Mbah?" dan Terdakwa menjawab "Iki Lho Ko Kaliori Nguyuh Ning Omahe Yati". Saksi Xxxxx menjawab "Nguyuh kog ning omahe Yati" dan kemudian Terdakwa segera pergi;
- Bahwa Terdakwa setiap hari Sabtu sering ke rumah Saksi Xxxxx untuk menarik setoran sebagai pedagang barang rumah tangga keliling;
- Bahwa Saksi Xxxxx mengenali barang bukti berupa pakaian yang dikenakan Saksi Anak dan Terdakwa saat kejadian, serta sepeda motor Honda NF12A1CF M/T dengan nomor polisi XXXXX milik Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi Anak sebanyak dua kali, yaitu pada tanggal 2 Desember 2023 dan 9 Desember 2023 di rumah Saksi Anak;
- Bahwa Terdakwa mengaku terangsang melihat Saksi Anak yang sedang bermain hujan-hujan hanya mengenakan kaos dalam pada tanggal 2 Desember 2023;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pedagang dan kredit barang rumah tangga keliling dan mengenal Saksi Xxxxx sebagai nasabahnya sejak tahun 2016;
- Bahwa Terdakwa sering datang ke rumah Saksi Xxxxx setiap hari Sabtu untuk menawarkan dan menagih barang dagangannya;
- Bahwa pada tanggal 2 Desember 2023, sekira jam 13.30 WIB, Terdakwa melihat Saksi Anak sedang bermain hujan-hujan dan menggunakan kaos dalam saja sehingga kelihatan samar-samar. Terdakwa mendekati dan memanggil Saksi Anak, kemudian menanyakan "kue jaman cilik weruh bapakem"(kamu waktu kecil pernah tahu bapak kamu)". Terdakwa memberikan permen dan uang Rp.5000,- (lima ribu rupiah) lalu berkata "tak ambung yo nduk (saya cium ya dik)" dan mencium pipi kanan dan kiri Saksi Anak;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa masuk ke dalam rumah dan melihat Saksi Anak tiduran di dalam kamar milik ibunya sedang main HP. Terdakwa masuk dan menanyakan "Mbak en ning ndi" dan dijawab "Nikkamar". Terdakwa memberikan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Saksi Anak, kemudian menyuruh Saksi Anak turun dari kasur dan berdiri. Terdakwa mencium pipi Saksi Anak dan merangkulnya dengan tangan kiri, sedangkan tangan kanan dimasukkan ke dalam celana Saksi Anak dan memainkan alat kelaminnya dengan kurang lebih selama 5 menit sambil berkata "ahhh Enakee";
- Bahwa setelah selesai, Terdakwa mengatakan "ojo kondo ibumu lho yoo" kemudian langsung pergi meninggalkan rumah;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa pakaian yang dikenakannya dan Saksi Anak saat kejadian, serta sepeda motor Honda NF12A1CF M/T dengan nomor polisi XXXXX miliknya;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mengajukan saksi atau ahli yang meringankan (*a de charge*) tetapi Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi atau ahli yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menunjukkan alat bukti berupa surat sebagai berikut:

- Visum et Repertum dari RSUD dr SOETRASNO rembang Nomor : 400.7.10.5/48/XII/2023 tanggal 14 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh RSUD dr. R. SOETRASNO Rembang.- yang ditandatangani oleh dr Sri Sumarsi SpOG sebagai dokter pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

➤ **Pemeriksaan Fisik :**

➤ Keadaan umum baik, sadar, tekanan darah tidak diukur, nadi delapan puluh kali per menit, pernapasan dua puluh kali per menit, suhu badan tiga puluh enam koma enam derajat Celcius, Glasgow Coma Scale lima belas.

- Kepala : Tidak tampak tanda-tanda kekerasan.

- Badan : Tidak tampak tanda-tanda kekerasan.

- Leher : Tidak tampak tanda-tanda kekerasan.

- Tangan : Tidak tampak tanda-tanda kekerasan.

- Kaki : Tidak tampak tanda-tanda kekerasan.

➤ **Pemeriksaan :Obstetri:**

• Inspeksi vagina (alat kelamin):

- Robekan pada hymen (selaput dara), warna merah, arah jam tujuh, tidak sampai dengan dasar.

➤ **Dilakukan Pemeriksaan :**

• Swab vagina : Tidak ditemukannya sperma (hasil terlampir).

• Test kehamilan: - / negatif (hasil terlampir).

• USG (Ultrasonografi): dalam batas normal (hasil terlampir).

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESIMPULAN : Robekan pada hymen (selaput dara), arah jam tujuh, tidak sampai dengan dasar, akibat kekerasan benda tumpul.

- Akta Kelahiran Nomor 7171/2012 dari Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil kabupaten Rembang bahwa anak korban lahir pada 13 November 2012

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- 1 (satu) potong kaos lenga pendek warna hijau merah.
- 1 (satu) potong celana pendek warna hijau.
- 1 (satu) potong celana dalam warna putih.
- 1 (satu) potong kaos singlet warna putih.
- 1 (satu) unit SPM Merk: HONDA, Type: NF12A1CF M/T, No.Ka: MH1JBG113DK121303, No.Sin: JBG1E-1120186, Warna: Hitam, No.Pol: XXXXX, a.n XXXXX, alamat: xxxx.
- 1 (satu) buah STNK SPM Merk: HONDA, Type: NF12A1CF M/T, No.Ka: MH1JBG113DK121303, No.Sin: JBG1E-1120186, Warna: Hitam, No.Pol: XXXXX, a.n XXXXX, alamat: xxxx
- (satu) buah kunci kontak SPM

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Xxxxx, lahir pada 13 November 2012, menjadi korban perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa Xxxxx Als. XXXXX Bin (Alm) XXXXX;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pedagang dan kredit barang rumah tangga keliling (mending) dan mengenal ibu korban, Xxxxx, sebagai nasabahnya sejak tahun 2016;
- Bahwa Terdakwa sering datang ke rumah korban di Xxxxx setiap hari Sabtu untuk menawarkan dan menagih barang dagangannya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023, sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa melihat korban sedang bermain hujan-hujan di belakang rumahnya hanya dengan mengenakan kaos dalam;
- Bahwa Terdakwa mendekati dan memanggil korban, menanyakan "kue jaman cilik weruh bapakem" (kamu waktu kecil pernah tahu bapak kamu), kemudian memberikan 3 buah permen dan uang Rp. 5.000,-. Terdakwa lalu mengatakan "tak ambung yo nduk" (saya cium ya nak) dan mencium pipi kanan kiri dan kening korban;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023, sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa masuk ke dalam kamar korban yang sedang bermain handphone sambil tiduran. Terdakwa menanyakan keberadaan ibu korban dan dijawab "Nikkamar". Terdakwa memberikan uang Rp. 10.000,- kepada korban, kemudian menyuruh korban turun dari kasur dan berdiri;
- Bahwa Terdakwa mencium pipi korban dan merangkulnya dengan tangan kiri, sedangkan tangan kanan dimasukkan ke dalam celana korban dan memainkan alat kelaminnya selama kurang lebih 5 menit sambil berkata "ahhh Enakee". Setelah selesai, Terdakwa mengatakan "ojo kondo ibumu lho yoo" kemudian langsung pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa perbuatan cabul Terdakwa diketahui oleh kakak korban, Xxxxx Binti Xxxxx, yang pada saat itu sedang berada di rumah karena libur kuliah;
- Bahwa korban menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi Xxxxx Binti Xxxxx dan Saksi Xxxxx Binti (Alm) Xxxxx, tetangga yang sering mengasuh korban;
- Bahwa korban merasa sakit dan perih pada vaginanya setelah kejadian tersebut;
- Bahwa korban dibawa ke RSUD dr. R. SOETRASNO Rembang untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari RSUD dr SOETRASNO rembang Nomor : 400.7.10.5/48/XII/2023 tanggal 14 Desember 2023, ditemukan robekan pada selaput dara korban arah jam tujuh yang tidak sampai dengan dasar, akibat kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan surat dakwaan yang memuat delik dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-undang.RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Rbg



1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
3. Melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan definisi “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadirkan Terdakwa **XXXXX Als. XXXXX Bin (Alm) XXXXX** dengan identitas sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan, identitas Terdakwa adalah benar sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam Dakwaan Penuntut Umum adalah sesuai dengan identitas Terdakwa yang dihadapkan di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) mengenai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam persidangan ini yang tidak lain adalah Terdakwa **XXXXX Als. XXXXX Bin (Alm) XXXXX**. Dengan demikian, unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul”

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini terdapat beberapa sub-unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi, tidak ada kewajiban untuk mempertimbangkan sub-unsur lainnya dan unsur ini dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah perbuatan yang menyebabkan cedera atau matinya seseorang, atau



menyebabkan kerusakan terhadap fisik atau barang orang lain. Sehingga melakukan kekerasan dapat diartikan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah yang menyebabkan cedera atau matinya seseorang atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Dipersamakan juga dengan melakukan kekerasan adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya. Pingsan artinya tidak sadar atau tidak ingat akan kejadian yang menimpa dirinya, sedangkan tidak berdaya berarti tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikit pun;

Menimbang, bahwa di samping definisi kekerasan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian kekerasan juga meliputi tindakan kekerasan yang bersifat kekerasan secara psikis (kejiwaan). Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 522 K/Pid/1994 tanggal 28 September 1994 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pengertian yuridis kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang lain harus ditafsirkan secara luas, tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah), namun termasuk pula kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan). Dengan demikian paksaan kejiwaan tersebut, sedemikian rupa, sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya, yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah tindakan-tindakan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan, seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran. Sedangkan serangkaian kebohongan dapat diartikan serangkaian kata-kata yang terjalin sedemikian rupa, sehingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain, padahal semuanya sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran. Adapun yang dimaksud dengan membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya ia tidak akan berbuat demikian;

Menimbang, bahwa unsur di atas berhubungan dengan unsur "untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul". Oleh karena itu haruslah dipertimbangkan apakah tindakan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan



serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak tersebut ditujukan kepada Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, yang semuanya dalam ruang lingkup nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Xxxxx, lahir pada 13 November 2012, sebanyak dua kali, yaitu pada tanggal 2 Desember 2023 dan 9 Desember 2023 di rumah korban di Xxxxx;
- Bahwa pada tanggal 2 Desember 2023, sekitar pukul 13.30 WIB, Terdakwa melihat korban sedang bermain hujan-hujan di belakang rumahnya hanya dengan mengenakan kaos dalam. Terdakwa mendekati dan memanggil korban, menanyakan "kue jaman cilik weruh bapakem" (kamu waktu kecil pernah tahu bapak kamu), kemudian memberikan 3 buah permen dan uang Rp. 5.000,-. Terdakwa lalu mengatakan "tak ambung yo nduk" (saya cium ya nak) dan mencium pipi kanan kiri dan kening korban;
- Bahwa pada tanggal 9 Desember 2023, sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa masuk ke dalam kamar korban yang sedang bermain handphone sambil tiduran. Terdakwa menanyakan keberadaan ibu korban dan dijawab "Nikkamar". Terdakwa memberikan uang Rp. 10.000,- kepada korban, kemudian menyuruh korban turun dari kasur dan berdiri. Terdakwa mencium pipi korban dan merangkulnya dengan tangan kiri, sedangkan tangan kanan dimasukkan ke dalam celana korban dan memainkan alat kelaminnya selama kurang lebih 5 menit sambil berkata "ahhh Enakee". Setelah selesai, Terdakwa mengatakan "oyo kondo ibumu lho yoo" kemudian langsung pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa perbuatan cabul Terdakwa diketahui oleh kakak korban, Xxxxxx Binti Xxxxxx, yang pada saat itu sedang berada di rumah karena libur kuliah;



- Bahwa korban menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi Xxxxx Binti Xxxxx dan Saksi Xxxxx Binti (Alm) Xxxxx, tetangga yang sering mengasuh korban;
- Bahwa korban merasa sakit dan perih pada vaginanya setelah kejadian tersebut;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari RSUD dr SOETRASNO rembang Nomor : 400.7.10.5/48/XII/2023 tanggal 14 Desember 2023, ditemukan robekan pada selaput dara korban arah jam tujuh yang tidak sampai dengan dasar, akibat kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas perbuatan Terdakwa mencium, meraba-raba tubuh dan kemaluan korban pada tanggal 2 Desember 2023 dan 9 Desember 2023 adalah merupakan perbuatan cabul karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) dalam ruang lingkup nafsu birahi kelamin;

Menimbang, bahwa perbuatan cabul tersebut dilakukan dengan diawali bujuk rayu yaitu Terdakwa memberikan permen dan uang agar korban dengan senang hati menuruti keinginan Terdakwa;

Menimbang, bahwa korban yakni Anak Xxxxx pada waktu kejadian masih berusia 10 tahun sehingga termasuk sebagai Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa memenuhi sub unsur perbuatan **membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul**, maka unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” dianggap telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) mengacu pada suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dan merupakan pelaksanaan dari satu kehendak atau niat pelaku. Meskipun terdiri dari beberapa perbuatan, namun dianggap sebagai satu perbuatan pidana karena ada hubungan erat antara perbuatan-perbuatan tersebut. Dengan demikian, perbuatan berlanjut dapat diartikan sebagai serangkaian perbuatan pidana yang dilakukan secara berulang-ulang dalam waktu tertentu, yang dianggap sebagai satu perbuatan pidana karena merupakan pelaksanaan dari satu niat atau kehendak pelaku.

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa Xxxxx Als. Xxxxx telah melakukan perbuatan cabul terhadap korban Anak Xxxxx yang masih berusia 10 tahun pada dua waktu yang berbeda, yaitu pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023 dan hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023;

Menimbang, bahwa pada kedua waktu tersebut, Terdakwa melakukan perbuatan cabul yang sejenis terhadap korban, yaitu mencium pipi dan kening korban serta memasukkan tangan ke dalam celana korban dan memainkan alat kelaminnya;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa tersebut memiliki hubungan yang erat satu sama lain, yaitu dilakukan terhadap korban yang sama, dengan modus operandi yang serupa, dan dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama, yaitu hanya selang waktu satu minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, dapat disimpulkan bahwa perbuatan-perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa merupakan satu rangkaian perbuatan yang timbul dari satu niat atau kehendak yang sama, yaitu untuk melakukan perbuatan cabul terhadap korban Anak Xxxxx;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur "beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong kaos lenga pendek warna hijau merah.
- 1 (satu) potong celana pendek warna hijau.
- 1 (satu) potong celana dalam warna putih.
- 1 (satu) potong kaos singlet warna putih.

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik korban maka dikembalikan pada Saksi Anak Xxxxx;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit SPM Merk: HONDA, Type: NF12A1CF M/T, No.Ka: MH1JBG113DK121303, No.Sin: JBG1E-1120186, Warna: Hitam, No.Pol: XXXXX, a.n XXXXX, alamat: xxxx.
- 1 (satu) buah STNK SPM Merk: HONDA, Type: NF12A1CF M/T, No.Ka: MH1JBG113DK121303, No.Sin: JBG1E-1120186, Warna: Hitam, No.Pol: XXXXX, a.n XXXXX, alamat: xxxx
- (satu) buah kunci kontak SPM

Merupakan barang milik Terdakwa dan sudah tidak diperlukan lagi untuk kepentingan pemeriksaan sidang, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Rbg



- Perbuatan Terdakwa menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang korban;

Kadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, Pasal 64 ayat (1) KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Xxxxx Als Xxxxx Bin (Alm) Xxxxx**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul sebagai perbuatan berlanjut*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Xxxxx Als Xxxxx Bin (Alm) Xxxxx** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah **Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) potong kaos lenga pendek warna hijau merah.
 - 1 (satu) potong celana pendek warna hijau.
 - 1 (satu) potong celana dalam warna putih.
 - 1 (satu) potong kaos singlet warna putih.dikembalikan pada Saksi Anak Xxxxx;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit SPM Merk: HONDA, Type: NF12A1CF M/T, No.Ka: MH1JBG113DK121303, No.Sin: JBG1E-1120186, Warna: Hitam, No.Pol: XXXXX, a.n XXXXX, alamat: Xxxxx.

- 1 (satu) buah STNK SPM Merk: HONDA, Type: NF12A1CF M/T, No.Ka: MH1JBG113DK121303, No.Sin: JBG1E-1120186, Warna: Hitam, No.Pol: XXXXX, a.n XXXXX, alamat: Xxxxx.

- (satu) buah kunci kontak SPM

dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang, pada hari Kamis, tanggal 4 April 2024 oleh kami, Veni Mustika E.T.O, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arini Laksmi Noviyandari, S.H., Karell Mawla Ibnu Kamali, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 18 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Alif Yunan Noviari, S.H., dan Karell Mawla Ibnu Kamali, S.H., sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Hj. Suwarti, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rembang, serta dihadiri oleh Five Ratna Woro Werdiningsih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alif Yunan Noviari, S.H.

Veni Mustika E.T.O, S.H., M.H.

Karell Mawla Ibnu Kamali, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Suwarti, S.H.,M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Rbg